



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FITRIANI TAHIR Alias FITRI**  
Tempat Lahir : Wawotobi  
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 12 November 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Kelurahan Arombu Kecamatan Unahaa Kab.Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMK (Kesehatan)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
3. Diperpanjang KPN Andoolo sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d 28 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 89/Pen.Pid/2016/PN Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga bulan )** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kompor gas
  - 1 (satu) buah kompor hock
  - 1 (satu) buah laci lemari kayu
  - 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
  - 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
  - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
  - 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
  - 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
  - 1 (satu) buah Kasur motif garis-garis

Dikembalikan pada Salmon Sialla dan Kartika ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dikarenakan terdakwa adalah seorang ibu dari dua anak-anak yang berumur 4 tahun dan 1 tahun 6 bulan yang sangat membutuhkan asuhan dari seorang ibu, sementara suami terdakwa tidak lagi memperhatikan terdakwa dan kedua anaknya tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik lisan Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa la terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah KARTIKA / SALMON SIALLA, jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FITRIANI TAHIR alias FITRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bersama temannya bernama saksi JANNATIN datang kerumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA dengan menggunakan sepeda motor, yang hendak menemui saksi SALLMON SIALLA, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi KARTIKA/ saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saudara saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu yang berada di samping rumah untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menemukan siapa pun yang berada di dalam rumah, karena emosi terdakwa mencoba membanting lemari es (kulkas) namun tidak bisa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi KARTIKA dan saksi SALMON SIALLA, karena terdakwa tidak menemukan saksi SALMON SIALLA terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas, selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci yang memiliki ganggang/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock, setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selembar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar terdakwa mengambil air untuk menyiram api tersebut namun tidak juga padam, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam rumah tersebut teman terdakwa yaitu saksi JANNATIN sempat memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa tidak menjawab juga lalu saksi JANNATIN pulang dengan menyetop dan naik mobil open cup ;

Bahwa pada saat itu saksi RAHMAN yang berada dirumahnya sedang duduk diteras melihat kumpulan asap tepatnya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bergegas bersama saksi RAMLI LABO dan PURWANTO sesampainya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya "rumah ini tidak ada orangnya" dan dijawab oleh saksi RAHMAN "iya tidak ada orangnya" kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Rahman mencari titik api yang berada didalam kamar rumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi RAMLI LABO bahwa ada api dalam kamar kemudian saksi RAMLI LABO meminta tolong kepada masyarakat setelah itu masyarakat datang memadamkan api ;

Bahwa barang-barang yang terbakar yaitu pakaian, lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapok ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran di dalam kamar tidur rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA jika tidak dapat dipadamkan apinya oleh masyarakat dapat menimbulkan ancaman bagi barang yang ada di sekitar rumah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa la terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA, jalan M Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FITRIANI TAHIR alias FITRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bersama temannya bernama saksi JANNATIN datang kerumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA dengan menggunakan sepeda motor, yang hendak menemui saksi SALMON SIALLA, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saudara saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu yang berada di samping rumah untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menemukan siapa pun yang berada di dalam rumah, karena emosi terdakwa mencoba membanting lemari es (kulkas) namun tidak bisa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi KARTIKA dan saksi SALMON SIALLA, karena terdakwa tidak menemukan saksi SALMON SIALLA terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas, selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci yang memiliki ganggang/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock, setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selebar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah, setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar terdakwa mengambil air untuk menyiram api tersebut namun tidak juga padam, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.





Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam rumah tersebut teman terdakwa yaitu saksi JANNATIN sempat memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa tidak menjawab juga lalu saksi JANNATIN pulang dengan menyetop dan naik mobil open cup ;

Bahwa pada saat itu saksi RAHMAN yang berada dirumahnya sedang duduk diteras melihat kumpulan asap tepatnya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bergegas bersama saksi RAMLI LABO dan PURWANTO sesampainya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya "rumah ini tidak ada orangnya" dan dijawab oleh saksi RAHMAN " iya tidak ada orangnya" kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Rahman mencari titik api yang berada didalam kamar rumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi RAMLI LABO bahwa ada api dalam kamar kemudian saksi RAMLI LABO meminta tolong kepada masyarakat setelah itu masyarakat datang memadamkan api ;

Bahwa barang-barang yang terbakar yaitu pakaian, lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapuk.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran yang dilakukan di dalam kamar tidur rumah saksi SALMON SIALLA/saksi KARTIKA mengakibatkan barang-barang antara lain pakaian, lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapuk, tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SALMON SIALLA**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan istri dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pembakaran yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran saksi sedang di rawat di Rumah Sakit dan saksi mengetahui yang melakukan pembakaran adalah terdakwa dari tetangga;
- Bahwa benar, barang-barang milik saksi yang terbakar adalah baju 1 lemari tidak habis, kasur dan lemari agak terbakar. Saksi tidak dapat memperkirakan jumlah kerugian yang dialaminya;
- Bahwa keluar dari rumah sakit saksi menemui terdakwa di BTN di rumah terdakwa dan menanyakan alasan terdakwa melakukan pembakaran, dan terdakwa menjawab bahwa mulanya terdakwa mencari saksi untuk minta uang biaya berobat namun saat tidak mendapati saksi di rumahnya di Desa Puosu Jaya terdakwa menjadi emosi karena sebelumnya mengira saksi berada di rumah dan tidak mau menemuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **KARTIKA**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena suami terdakwa merupakan suami dari saksi juga;
- Bahwa terjadinya pembakaran yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa ketika terjadi pembakaran saksi sedang berada di Rumah Sakit, saksi mengetahui kejadian pembakaran karena di telpon tetangga setengah jam setelah api padam dan diberitahu bahwa yang melakukan pembakaran adalah madunya (terdakwa);
- Bahwa barang-barang milik saksi yang terbakar adalah baju 1 lemari tidak habis, kasur dan lemari agak terbakar. Saksi tidak dapat memperkirakan jumlah kerugian yang dialaminya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian atas pembakaran yang dilakukan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **RAMLI LABO**, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terjadinya pembakaran yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA di jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran saksi sedang berada di halaman rumah saksi yang mana berada di belakang samping rumah saksi SALMON SIALLA, saat itu saksi bersama RAHMAN;
- Bahwa setelah melihat asap dari rumah saksi SALMON SIALLA, saksi bersama RAHMAN mendatangi rumah saksi SALMON SIALLA, dan saat di depan rumah saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa bertanya kepada mereka "ada orangnya di rumah?", RAHMAN menjawab "tidak ada" lalu terdakwa pergi, kemudian saksi dan RAHMAN mencari jalan masuk ke rumah saksi SALMON SIALLA lalu mereka mendapati pintu samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka (tidak terkunci) sedangkan asap sudah banyak keluar dari kamar yang terlihat dari pintu sehingga saksi meminta tolong kepada tetangga sekitar.
- Bahwa bila dibiarkan saja dan api tidak dipadamkan rumah saksi SALMON SIALLA bisa habis terbakar.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI**, telah pula memberikan keterangannya dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pembakaran pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA di jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi SALMON SIALLA bersama temannya JANNATIN menggunakan sepeda motor tanpa membawa barang seperti minyak atau lainnya, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu samping rumah selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar namun terdakwa tidak menemukan siapa pun, karena emosi terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock ;
- Bahwa setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selembar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah;
- Bahwa setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian;
- Bahwa ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar di dalam kamar, terdakwa tersadar lalu lari ke dapur ambil air dengan timba/loyang menyiram kasur dan lemari namun api tidak juga padam;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa di depan rumah saksi SALMON SIALLA saat mau meninggalkan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi RAMLI LABO dan RAHMAN;
- Bahwa benar, antara terdakwa dengan saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah kompor hock
- 1 (satu) buah laci lemari kayu
- 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
- 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
- 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
- 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
- 1 (satu) buah Kasur motif garis-garis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi , keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terjadinya pembakaran yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA di jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi SALMON SIALLA untuk menemui saksi dan meminta uang untuk berobat;
- Bahwa benar, terdakwa datang ke rumah saksi SALMON SIALLA bersama temannya JANNATIN menggunakan sepeda motor tanpa membawa barang seperti minyak atau lainnya ;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu samping

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar namun terdakwa tidak menemukan siapa pun;

- Bahwa karena emosi terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock, setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selembar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah;
- Bahwa setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar di dalam kamar, terdakwa tersadar lalu lari ke dapur ambil air dengan timba/loyang menyiram kasur dan lemari namun api tidak juga padam;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar, di depan rumah saksi SALMON SIALLA saat mau meninggalkan rumah, terdakwa bertemu dengan saksi RAMLI LABO dan RAHMAN;
- Bahwa benar saksi Kartika kenal dengan terdakwa karena suami terdakwa merupakan suami dari saksi Kartika juga;
- Bahwa benar, ketika terjadi pembakaran saksi sedang berada di Rumah Sakit, saksi mengetahui kejadian pembakaran karena di telpon tetangga setengah jam setelah api padam dan diberitahu bahwa yang melakukan pembakaran adalah madunya (terdakwa);
- Bahwa benar, barang-barang milik saksi Kartika yang terbakar adalah baju 1 lemari tidak habis, kasur dan lemari agak terbakar. Saksi tidak dapat memperkirakan jumlah kerugian yang dialaminya;
- Bahwa benar, antara terdakwa dengan saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis hakim akan mempergunakannya dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut ;

**Pertama** : Melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP ATAU ;

**Kedua** : Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , maka dengan berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh selama di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dan paling relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaan Pertama dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” ;
4. Unsur “perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim pemeriksa perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1** Unsur “Barang Siapa”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa arti “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut , dan di depan persidangan terdakwa juga mengakui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar FITRIANI TAHIR Alias FITRI dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2.** Unsur “dengan sengaja”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “dengan sengaja ” merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya , sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan bahwa terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI mengakui dengan sadar melakukan pembakaran di rumah saksi SALMON SIALLA, karena emosi mendapati saksi SALMON SIALLA tidak berada di rumah saat terdakwa datang untuk meminta uang biaya berobat sedangkan yang terdakwa yakini saksi SALMON SIALLA berada di rumah namun tidak mau menemui terdakwa, dan terdakwa juga mengetahui akibat perbuatannya jika api tidak dipadamkan akan bisa membakar rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “ kedua ” telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” , akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan bahwa benar telah terjadi pembakaran di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA yang bertempat di jalan M Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : terdakwa datang ke rumah saksi SALMON SIALLA bersama temannya JANNATIN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu samping rumah selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar namun terdakwa tidak menemukan siapa pun, karena emosi terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas, selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock, setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selebar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah, setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar di dalam kamar, terdakwa tersadar lalu lari ke dapur ambil air dengan timba/loyang menyiram kasur dan lemari namun api tidak juga padam, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “ketiga” telah terpenuhi ;

**Ad.4.** Unsur “perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan bahwa benar karena perbuatan terdakwa mengakibatkan kebakaran kasur dan lemari pakaian berikut pakaian di dalamnya, dan jika saja warga sekitar tidak melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi di rumah saksi SALMON SIALLA dapat berakibat bahaya umum bagi barang dimana rumah saksi SALMON SIALLA dapat terbakar oleh api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “keempat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur pada dakwaan Pertama telah terpenuhi dan oleh karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang terbukti terdakwa terhadap dakwaan Pertama Penuntut Umum , akan tetapi terhadap tuntutan pidananya , menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Hakim pemeriksa perkara ini berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan **Kedua** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah kompor hock
- 1 (satu) buah laci lemari kayu
- 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
- 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
- 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
- 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
- 1 (satu) buah Kasur motif garis-garis

Statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi korban ;

### Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Bahwa Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- ☐ Bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;
- ☐ Bahwa antara terdakwa dan korban adalah merupakan keluarga di mana korban adalah isteri pertama saksi Salmon Sialla sedangkan Terdakwa adalah isteri kedua saksi Salmon Sialla ;
- ☐ Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak yang berumur 4 tahun dan 1 tahun 6 bulan yang masih memerlukan pengasuhan dari terdakwa;-
- ☐ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUH Pidana , Pasal 197 KUHAP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;--

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI TAHIR alias FITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengakibatkan bahaya umum bagi barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI TAHIR alias FITRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah kompor hock
- 1 (satu) buah laci lemari kayu
- 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
- 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
- 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
- 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
- 1 (satu) buah Kasur motif garis-garis

D ikembalikan pada Salmon Sialla dan Kartika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 oleh kami, **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **K. ARIO UTOMO HIDAYATULLAH. TA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**BENYAMIN, S.H.,**

**IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum**

TTD

**MUSAFIR, S.H.,**

Panitera Pengganti,

TTD

**IRWAN, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl.